



# Problematika Yuridis Vonis Bebas dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

I Gusti Ngurah Adnyana Baktiyasa

Universitas Warmadewa

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijl.v3i3.5501>

\*Correspondence: I Gusti Ngurah Adnyana Baktiyasa

Email: [ngurah845@gmail.com](mailto:ngurah845@gmail.com)

Received: 20-01-2026

Accepted: 20-02-2026

Published: 20-03-2026



**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This study is motivated by the phenomenon of increasing acquittal verdicts, which has triggered public skepticism regarding the effectiveness of law enforcement and legal certainty for state finances. This research aims to analyze two primary issues: 1) What is the efficacy and contribution of police investigators in conducting the series of investigation processes for corruption crimes? 2) What is the regulatory construction regarding acquittal verdicts and its juridical implications for the limits of the prosecutor's authority when viewed from the perspective of criminal procedural law applicable in Indonesia? The research method applied relies on a normative legal approach. The study was conducted through an in-depth review of library materials, including statutory regulations, Supreme Court jurisprudence, and various academic literatures relevant to the issues under investigation. This approach relies on library research. The results indicate that the success of law enforcement depends heavily on the quality of material evidence at the investigation stage and the prosecutor's ability to challenge the rigidity of Article 244 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) through jurisprudence. The consistency of judicial considerations and the integrity of law enforcement officials are crucial instruments for minimizing the loopholes of acquittal verdicts to protect fiscal interests and the nation's legal dignity.

**Keywords:** Acquittal Verdict, Corruption Crimes, Legal Certainty, Police Investigation, Prosecutor's Cassation.

## Pendahuluan

Visi utama bangsa Indonesia adalah menciptakan masyarakat yang berkeadilan dan makmur sesuai mandat Pancasila serta Konstitusi 1945. Di tengah laju pembangunan, desakan publik untuk memberantas praktik lancung semakin menguat karena dampaknya yang sangat merusak. Korupsi secara nyata telah menyebabkan kerugian finansial negara dalam skala yang sangat mengkhawatirkan bagi stabilitas ekonomi (Samah & Embi, 2023). Kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka memicu tuntutan agar setiap penyelewengan ditindak secara tegas tanpa pandang bulu. Hal ini menjadi tantangan berat bagi aparat penegak hukum dalam menjaga integritas moral bangsa. Upaya pencapaian kesejahteraan nasional pun sangat bergantung pada keberhasilan pemerintah dalam memitigasi risiko kebocoran anggaran tersebut (Chazawi, 2016).

Eskalasi tindak pidana korupsi di tanah air tercatat terus mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Fenomena ini direspons oleh otoritas terkait melalui pembaruan regulasi hukum yang dilakukan secara terus-menerus dan periodik. Perubahan peraturan ini menjadi langkah strategis untuk mengimbangi perkembangan hukum yang bergerak sangat dinamis di lingkungan sosial. Selain itu, para

pelaku kini menggunakan modus operandi yang semakin canggih dan sangat bervariasi dalam beraksi. Oleh karena itu, hukum tidak boleh statis agar tidak tertinggal oleh kecepatan kreativitas para pelaku kejahatan kerah putih. Transformasi legislasi merupakan bentuk komitmen negara dalam melindungi kepentingan publik dari ancaman kejahatan luar biasa ini (Harahap, 2010).

Dalam kajian historisnya, Lilik Mulyadi mengidentifikasi delapan fase penting dalam evolusi hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Tahap awal ditandai dengan ketidakmampuan delik jabatan dalam KUHP klasik untuk menjerat praktik korupsi yang mulai meluas. Selanjutnya, lahir berbagai Keputusan Presiden pada era 1950-an sebagai respons darurat terhadap situasi keamanan dan ekonomi nasional. Dinamika ini terus berkembang melalui serangkaian peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang fokus pada prosedur penuntutan perkara. Perkembangan tersebut mencerminkan betapa sulitnya menemukan formula hukum yang benar-benar efektif di tengah perubahan politik. Sejarah ini menjadi landasan penting untuk memahami kompleksitas hukum yang kita miliki pada saat sekarang (Hamzah, 2012).

Fase transisi penting terjadi saat diberlakukannya UU Nomor 3 Tahun 1971 yang kemudian digantikan oleh regulasi yang lebih modern. UU Nomor 31 Tahun 1999 dan perubahannya dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 menjadi instrumen utama dalam upaya pembersihan negara (Marzuki, 2006). Penguatan institusional semakin terlihat nyata ketika Komisi Pemberantasan Korupsi didirikan melalui UU Nomor 30 Tahun 2002 yang berstatus independen. Indonesia juga menunjukkan komitmen global dengan melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Anti Korupsi PBB melalui UU Nomor 7 Tahun 2006. Semua tahapan legislasi ini bertujuan untuk menciptakan efek jera yang maksimal bagi siapa pun yang mencoba mencuri aset negara. Namun, kelengkapan regulasi tersebut ternyata masih menyisakan celah dalam implementasi teknis di meja hijau (Mulyadi, 2007).

Salah satu kendala yang sangat krusial dalam pemberantasan korupsi adalah munculnya fenomena vonis bebas bagi para terdakwa. Dalam realitas peradilan, sering dijumpai seorang terdakwa dinyatakan bersalah di tingkat pertama namun dibebaskan oleh Pengadilan Tinggi. Hal yang serupa juga kerap terjadi ketika Mahkamah Agung justru memutuskan bebas terdakwa pada tahap pemeriksaan kasasi. Ketidakkonsistenan putusan antar jenjang peradilan ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai kepastian hukum di mata publik (Suhariyanto, 2024). Putusan bebas seolah menjadi antiklimaks dari kerja keras penyidik dan penuntut umum dalam mengumpulkan barang bukti. Fenomena ini menuntut adanya evaluasi mendalam terhadap standarisasi pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi (Muhammad, 2011).

Masyarakat awam sering kali mempersepsikan vonis bebas sebagai indikator kegagalan sistemik dalam penegakan hukum di Indonesia. Ketidakmampuan negara dalam menjebloskan koruptor ke penjara dianggap sebagai bentuk kekalahan terhadap kekuatan uang dan pengaruh. Ketika seorang terdakwa yang diduga kuat melakukan korupsi dibebaskan, muncul gelombang skeptisisme terhadap kredibilitas lembaga peradilan (Widiyaningrum et al, 2025). Kegagalan ini bukan sekadar masalah teknis hukum, melainkan menyentuh rasa keadilan masyarakat yang merasa sangat dirugikan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelaahan secara yuridis mengenai latar belakang hakim dalam

menjatuhkan amar putusan tersebut. Memahami alasan di balik pembebasan seorang terdakwa menjadi kunci untuk memperbaiki integritas sistem peradilan pidana kita (Hartanti, 2008).

Secara formal-normatif, Pasal 244 KUHAP sebenarnya telah memberikan batasan yang sangat kaku mengenai prosedur upaya hukum kasasi. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa putusan bebas tidak dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung oleh penuntut umum (Ismoyo et al, 2025). Redaksi kalimat dalam pasal ini secara eksplisit menutup ruang bagi jaksa untuk menguji kembali vonis bebas tersebut. Pembatasan ini sering dianggap sebagai penghalang dalam upaya mencari keadilan substantif yang lebih tinggi bagi negara. Teks hukum yang bersifat absolut ini memicu perdebatan panjang di kalangan akademisi mengenai hak asasi manusia versus kepentingan publik. Akibatnya, terjadi kebuntuan hukum ketika ditemukan indikasi kekhilafan hakim dalam memutus perkara di tingkat bawah (Marpaung, 2010).

Mahkamah Agung akhirnya melakukan langkah berani dengan menerapkan prinsip *contra legem* untuk menerobos kekakuan Pasal 244 KUHAP tersebut. Langkah ini diambil demi menjaga marwah keadilan agar tidak terpasung oleh formalisme hukum yang bersifat prosedural semata. Putusan bebas sering kali dijadikan amunisi oleh terdakwa untuk menghindari tanggung jawab hukum dengan segala macam cara. Jaksa pada awalnya tidak memiliki banyak pilihan karena adanya larangan tegas untuk mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi. Namun, yurisprudensi kini memungkinkan adanya evaluasi terhadap vonis bebas tersebut demi kepentingan kebenaran yang lebih hakiki. Terobosan hukum ini menjadi instrumen penting bagi penuntut umum untuk tetap mengawal kasus hingga mencapai putusan inkrah (Prakoso, 1992).

Dukungan terhadap langkah Mahkamah Agung juga diperkuat oleh Surat Keputusan Menteri Kehakiman Tahun 1983 yang memberikan panduan tambahan. Meskipun peraturan tersebut sempat memicu polemik mengenai hirarki perundang-undangan, eksistensinya tetap menjadi rujukan penting bagi praktisi. Putusan bebas yang kontroversial sering kali mengundang reaksi negatif dan kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat sipil. Opini publik yang berkembang cenderung menyudutkan hakim dan menciptakan ketidakpercayaan yang akut terhadap independensi dunia peradilan kita. Oleh karena itu, pertimbangan fakta dan data dalam persidangan harus benar-benar akurat agar tidak menimbulkan multitafsir yang merugikan.

Berdasarkan pemetaan terhadap penelitian terdahulu, khususnya karya Adami Dina Susiani (2019) yang menitikberatkan pada konstruksi normatif tindak pidana korupsi serta sistem pembuktiannya, dan (Suhariyanto, 2024) yang secara spesifik mengkaji korupsi dalam keadaan tertentu sebagai rezim pidana yang bersifat pemberatan, penelitian ini menghadirkan pembaharuan dengan menggeser fokus analisis pada problematika vonis bebas dalam perkara tindak pidana korupsi serta implikasinya terhadap efikasi penyidikan dan kewenangan penuntut umum dalam sistem hukum acara pidana. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih menekankan aspek delik dan kebijakan pidana, penelitian ini secara kritis mengkaji disharmoni antara norma formil Pasal 244 KUHAP dan praktik yurisprudensi Mahkamah Agung yang menerapkan prinsip *contra legem* terhadap putusan bebas, sekaligus menilai kontribusi penyidik kepolisian dalam membangun

konstruksi pembuktian yang mampu menahan laju pembebasan terdakwa di tingkat peradilan lanjutan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya diskursus teoritik mengenai pemberantasan korupsi, tetapi juga menawarkan perspektif baru yang bersifat aplikatif terhadap problem kepastian hukum, konsistensi putusan, dan perlindungan kepentingan publik dalam praktik peradilan pidana korupsi di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan, yakni bagaimana tingkat efikasi serta kontribusi penyidik kepolisian dalam melaksanakan serangkaian proses investigasi terhadap perkara tindak pidana korupsi?, dan bagaimanakah konstruksi regulasi mengenai vonis bebas serta implikasi yuridisnya terhadap batasan kewenangan jaksa jika ditinjau dari perspektif hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia?.

## Metodologi

Kajian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif, yakni sebuah prosedur penelitian hukum yang berfokus pada pemeriksaan terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin yang tertuang dalam literatur hukum. Pendekatan ini dipandang sangat relevan karena substansi yang dikaji berkaitan erat dengan problematika penerapan Pasal 244 KUHAP serta inkonsistensi antara teori hukum dan praktik peradilan terkait vonis bebas dalam kasus korupsi. Fokus utama dalam penelitian ini terletak pada analisis terhadap regulasi yang mengatur wewenang jaksa dalam menanggapi putusan bebas di tengah perkembangan yurisprudensi yang ada. Bahan hukum primer yang digunakan sebagai landasan analisis meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta berbagai Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

**Tabel 1.** Analisis Normatif dan Praktik Peradilan terkait Pasal 244 KUHAP

Aspek Analisis	Ketentuan Normatif (Das Sollen)	Praktik Peradilan / Yurisprudensi (Das Sein)	Temuan Analisis
<b>Kedudukan Putusan Bebas</b>	Putusan bebas bersifat final dan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi oleh penuntut umum.	Dalam perkara tertentu, khususnya tindak pidana korupsi, Mahkamah Agung tetap menerima permohonan kasasi atas putusan bebas.	Terdapat perbedaan antara norma tertulis dan praktik peradilan.
<b>Kewenangan Jaksa</b>	Kewenangan jaksa dibatasi oleh Pasal 244 KUHAP untuk tidak mengajukan kasasi terhadap putusan bebas.	Jaksa tetap mengajukan kasasi dengan alasan adanya kekeliruan penerapan hukum oleh <i>judex facti</i> .	Terjadi perluasan kewenangan jaksa secara faktual melalui yurisprudensi.
<b>Dasar Pertimbangan Hukum</b>	Menekankan asas kepastian hukum dan perlindungan terhadap terdakwa.	Menekankan keadilan substantif dan kepentingan masyarakat, khususnya dalam perkara korupsi.	Perbedaan pendekatan antara kepastian hukum dan keadilan materiil.
<b>Konsep Putusan Bebas</b>	Putusan bebas dipahami secara tunggal sebagai pembebasan terdakwa dari dakwaan.	Dikenal konsep <i>putusan bebas tidak murni</i> yang dapat diuji melalui kasasi.	Adanya penafsiran baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam KUHAP.

Aspek Analisis	Ketentuan Normatif (Das Sollen)	Praktik Peradilan / Yurisprudensi (Das Sein)	Temuan Analisis
<b>Konsistensi Penerapan Hukum</b>	Norma hukum acara pidana menghendaki penerapan yang seragam dan konsisten.	Putusan pengadilan menunjukkan penerapan yang berbeda-beda antar perkara.	Menunjukkan inkonsistensi penerapan hukum.
<b>Implikasi Hukum</b>	Memberikan kepastian hukum bagi terdakwa dan penegak hukum.	Menimbulkan ketidakpastian mengenai batas kewenangan jaksa.	Diperlukan harmonisasi antara norma dan praktik peradilan.

Selain itu, peneliti juga mempergunakan bahan hukum sekunder yang bersumber dari jurnal ilmiah hukum, tesis, risalah akademik, serta pemikiran para pakar hukum pidana sebagaimana kaidah metodologi penelitian hukum normatif (Susiani, 2019).

Dalam penelitian ini, data yang dianalisis berupa bahan hukum yang berkaitan dengan putusan bebas (*vrijspraak*) dalam sistem peradilan pidana, khususnya pada perkara tindak pidana korupsi. Data yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum acara pidana dan pemberantasan tindak pidana korupsi, serta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri atas jurnal ilmiah hukum, risalah akademik, tesis, serta pemikiran para pakar hukum pidana yang membahas kewenangan jaksa, konsep putusan bebas, dan perkembangan praktik peradilan pidana.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari dokumen hukum resmi dan literatur akademik yang relevan dengan isu yang dikaji. Penelitian ini tidak melibatkan responden atau informan secara langsung, karena fokus kajian terletak pada analisis norma hukum dan praktik peradilan sebagaimana tercermin dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Dengan demikian, subjek analisis adalah norma hukum dan yurisprudensi, bukan perilaku individu tertentu.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumentasi atau penelitian kepustakaan (*library research*). Proses ini mencakup penelusuran, pengumpulan, dan penelaahan secara sistematis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Agung, serta literatur hukum yang membahas eksistensi *vrijspraak* dan dinamika penerapannya dalam praktik peradilan. Dokumen-dokumen yang telah dihimpun kemudian diklasifikasikan berdasarkan relevansi dan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga memudahkan proses analisis lebih lanjut.

Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara menguraikan isi norma hukum secara tekstual dan kontekstual, kemudian membandingkannya dengan praktik penegakan hukum yang tercermin dalam putusan pengadilan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkap hubungan antara teks hukum normatif dengan realitas penerapannya, khususnya terkait praktik *contra legem* yang dilakukan oleh lembaga peradilan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi.

Melalui analisis tersebut, dapat ditelaah implikasi yuridis dari putusan bebas terhadap fungsi penuntutan serta ruang upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Jaksa Penuntut Umum. Seluruh hasil interpretasi data kemudian digunakan untuk mengevaluasi

sejauh mana prinsip kepastian hukum dan rasa keadilan publik dapat terjaga di tengah tantangan yang muncul akibat inkonsistensi penerapan hukum dalam perkara korupsi. Dengan demikian, pembahasan ini tidak hanya menggambarkan kondisi normatif dan praktik peradilan yang ada, tetapi juga memberikan dasar analitis untuk menilai kebutuhan harmonisasi antara norma hukum dan keadilan substantif.

## Hasil dan Pembahasan

### **Tingkat Efikasi serta Kontribusi Penyidik Kepolisian dalam Melaksanakan Serangkaian Proses Investigasi Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Peran aparat kepolisian dalam ranah penyidikan tindak pidana korupsi memegang posisi yang sangat sentral dan krusial. Efektivitas kinerja mereka menjadi titik penentu dalam mengungkap tabir kejahatan kerah putih yang seringkali tersembunyi. Kontribusi nyata ini terlihat dari kemampuan personel dalam memetakan berbagai modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku rasuah. Tanpa investigasi yang mendalam, praktik penyimpangan keuangan negara akan sulit untuk dibawa ke hadapan meja hijau. Kepolisian dituntut untuk memiliki ketajaman analisis dalam mengidentifikasi setiap celah hukum yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Keberhasilan tahap awal ini menjadi fondasi utama bagi proses penuntutan yang akan dilakukan oleh jaksa nantinya (Laowo, 2018).

Salah satu bentuk kontribusi signifikan penyidik adalah kemampuan dalam mendeteksi praktik manipulasi atau pemalsuan dokumen administrasi. Fenomena ini kerap ditemukan pada pelaksanaan proyek fisik yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Penyidik harus mampu membuktikan adanya berita acara palsu yang digunakan untuk mencairkan dana proyek secara ilegal. Ketelitian dalam memverifikasi keaslian dokumen menjadi bukti efikasi Polri dalam menjaga akuntabilitas pembangunan nasional. Melalui proses ini, penyidik kepolisian berperan sebagai garda terdepan dalam menyelamatkan aset negara dari penyelewengan. Identifikasi terhadap surat-surat fiktif tersebut merupakan kunci utama untuk menjerat pelaku yang bersembunyi di balik formalitas administratif.

Selain pemalsuan, penyidik Polri juga memiliki andil besar dalam mengungkap tindak pidana penggelapan aset milik negara. Praktik ini umumnya dilakukan oleh oknum bendaharawan yang memiliki akses langsung terhadap penyimpanan uang proyek. Dana yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan publik justru dialihkan untuk membiayai kebutuhan pribadi secara melawan hukum. Efikasi penyidik dalam melacak aliran dana ini sangat menentukan keberhasilan pengembalian kerugian finansial negara. Investigasi yang profesional akan mampu memisahkan antara penggunaan dana yang sah dengan tindakan penggelapan yang disengaja. Pengawasan yang ketat melalui proses penyidikan diharapkan dapat mempersempit ruang gerak para pelaku tindak pidana jabatan (Ramiyanto, 2019).

Aspek krusial lain dalam proses investigasi adalah pengungkapan kasus penyuapan atau penyogokan terhadap pegawai negeri. Praktik suap ini sering kali melibatkan pemberian hadiah yang bertujuan untuk memengaruhi kewajiban objektif seorang pejabat.

Penyidik harus mampu membuktikan adanya kesepakatan jahat yang berujung pada pengabaian tugas demi kepentingan pemberi hadiah. Keberhasilan dalam mengungkap delik suap mencerminkan kontribusi kepolisian dalam menciptakan birokrasi yang bersih dan transparan. Proses pembuktian dalam kasus suap membutuhkan keahlian khusus karena seringkali dilakukan dengan sangat tertutup. Polri secara aktif terus melakukan pemantauan terhadap indikasi gratifikasi yang berpotensi merusak integritas sistem pemerintahan kita (Siahaan, 2015).

Dalam perspektif hukum yang lebih luas, penyidikan korupsi merupakan bagian integral dari sistem kekuasaan kehakiman. Kekuasaan investigasi yang dimiliki lembaga penyidik merupakan subsistem pertama dalam mata rantai penegakan hukum pidana. Kontribusi penyidik Polri menjadi sangat vital karena mereka yang pertama kali menyentuh anatomi kasus yang kompleks. Tanpa hasil penyidikan yang kuat, subsistem penuntutan dan pengadilan tidak akan berjalan secara optimal. Oleh sebab itu, efikasi kerja kepolisian sangat memengaruhi kualitas putusan yang akan dihasilkan oleh hakim. Sinergi antar lembaga ini harus tetap terjaga demi terciptanya kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia (Jurdi, 2019).

Meskipun terdapat berbagai lembaga lain yang berwenang menyidik korupsi, Polri tetap memiliki kedudukan hukum yang tegas. Berdasarkan mandat KUHAP, pihak kepolisian diakui sebagai penyidik tunggal dalam sistem peradilan pidana umum kita. Kontribusi mereka tetap diperlukan meskipun kini telah lahir lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi. Keberadaan Pasal 26 UU Nomor 31 Tahun 1999 memberikan ruang bagi berbagai institusi untuk saling bahu-membahu. Polri memiliki jangkauan wilayah yang luas hingga ke pelosok daerah untuk mengawasi penggunaan dana publik. Hal ini menjadikan peran kepolisian tetap relevan dan tidak tergantikan dalam struktur penegakan hukum nasional (Prasetyo, 2017).

Investigasi terhadap korupsi diakui sangat rumit karena erat kaitannya dengan administrasi pemerintahan yang kompleks. Kasus korupsi pada proyek tertentu tidak dapat dilepaskan dari pemahaman mendalam atas struktur organisasi lembaga negara. Penyidik Polri harus menguasai ketentuan mengenai pengelolaan keuangan serta tata kelola proyek yang sangat variatif. Efikasi dalam bidang ini menuntut personel kepolisian untuk terus meningkatkan literasi hukum dan manajemen keuangan mereka. Kontribusi intelijen kepolisian juga diperlukan untuk memetakan risiko korupsi pada sektor-sektor yang dianggap rawan penyimpangan. Pengetahuan teknis yang memadai menjadi senjata utama dalam menghadapi pelaku korupsi yang berlatar belakang intelektual tinggi (Nuswardani, 2020).

Kejahatan korupsi yang sering disebut sebagai kejahatan kerah putih menuntut cara penanganan yang juga luar biasa. Pelaku sering kali menggunakan akal bulus terselubung untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa melakukan kekerasan fisik. Penyidik kepolisian berkontribusi dalam menembus lapisan tipu muslihat yang sengaja dibangun oleh para koruptor tersebut. Efikasi penyidikan diukur dari kemampuan aparat dalam mengumpulkan alat bukti yang sah sesuai standar Pasal 183 KUHAP. Minimal dua alat bukti yang valid harus ditemukan agar kasus tersebut memiliki kekuatan hukum di

persidangan. Keuletan penyidik dalam mencari bukti fisik maupun keterangan saksi adalah bentuk dedikasi terhadap keadilan publik (Yamin, 2022).

Berdasarkan uraian di atas, efikasi penyidik Polri sangat menentukan agar terdakwa tidak mendapatkan celah untuk divonis bebas. Jaksa sangat bergantung pada berkas perkara yang lengkap dan bukti yang akurat dari hasil investigasi kepolisian. Kontribusi Polri dalam melengkapi berkas perkara secara teliti akan menutup ruang bagi hakim untuk menjatuhkan putusan bebas. Tanpa bukti yang kuat di lapangan, pelaku korupsi dapat dengan mudah lolos dari jeratan pemidanaan hukum. Oleh karena itu, integritas dan profesionalisme penyidik kepolisian menjadi pilar utama dalam pemberantasan rasuah di Indonesia. Harapannya, kualitas penyidikan yang terus meningkat akan mampu memberikan efek jera yang nyata bagi para pelaku.

### **Konstruksi Regulasi Mengenai Vonis Bebas Serta Implikasi Yuridisnya terhadap Batasan Kewenangan Jaksa jika ditinjau dari Perspektif Hukum Acara Pidana yang Berlaku di Indonesia**

Dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia, putusan bebas atau *vrijspraak* merupakan instrumen yuridis yang muncul ketika kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Konstruksi normatif mengenai hal ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang memberikan wewenang penuh kepada hakim untuk membebaskan terdakwa jika persidangan gagal membuktikan dakwaan. Secara teoritis, vonis ini dijatuhkan apabila alat bukti yang dihadirkan tidak memenuhi ambang batas minimum pembuktian atau tidak mampu menumbuhkan keyakinan pada diri hakim. Keberadaan regulasi ini berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia agar seseorang tidak dijatuhi hukuman tanpa dasar pembuktian yang kuat sesuai asas legalitas. Dengan demikian, putusan bebas menjadi penanda bahwa negara melalui sistem peradilan gagal mematahkan asas praduga tak bersalah yang melekat pada diri terdakwa (Wijaya, 2019).

Implikasi yuridis yang paling signifikan dari adanya vonis bebas ini terletak pada pembatasan hak penuntut umum untuk melakukan upaya hukum lebih lanjut. Berdasarkan rumusan redaksional Pasal 244 KUHAP, pihak kejaksaan secara normatif dilarang mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi terhadap putusan yang bersifat membebaskan. Larangan ini menciptakan dinding pembatas yang kaku bagi Jaksa Penuntut Umum dalam memperjuangkan tuntutannya ke tingkat peradilan yang lebih tinggi. Secara yuridis, hal ini dimaksudkan agar perkara yang tidak terbukti di pengadilan tingkat bawah segera mendapatkan kepastian hukum yang bersifat final. Namun, pembatasan tersebut seringkali dianggap menghalangi keadilan bagi negara, terutama dalam kasus-kasus korupsi yang memiliki dampak kerugian publik sangat besar (Hidayat, 2020).

Meskipun Pasal 244 KUHAP menutup celah kasasi, dalam praktek peradilan muncul dinamika hukum yang dimotori oleh Mahkamah Agung melalui tindakan *contra legem*. Melalui yurisprudensi dan Keputusan Menteri Kehakiman Tahun 1983, jaksa diberikan ruang untuk tetap mengajukan kasasi atas putusan bebas demi kepentingan keadilan dan kebenaran. Terobosan ini lahir karena adanya kebutuhan mendesak untuk meninjau

kembali putusan hakim yang dianggap keliru atau tidak profesional dalam menilai fakta persidangan. Akibatnya, kewenangan jaksa yang semula terkunci oleh formalisme undang-undang menjadi terbuka kembali melalui jalur yurisprudensi tersebut. Perubahan ini menandakan adanya pergeseran dari kepastian hukum yang bersifat kaku menuju pencapaian keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana.

Batasan kewenangan jaksa dalam menghadapi vonis bebas juga sangat dipengaruhi oleh kualitas pembuktian yang disusun sejak tahap penyidikan. Apabila jaksa gagal menghadirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur Pasal 183 KUHAP, maka peluang munculnya putusan bebas menjadi sangat besar. Kegagalan dalam mengonstruksi dakwaan yang cermat membuat posisi jaksa menjadi lemah ketika hakim melakukan penilaian terhadap fakta-fakta hukum. Oleh karena itu, batasan kewenangan jaksa bukan hanya terletak pada aspek prosedural upaya hukum, tetapi juga pada beban pembuktian materiil di ruang sidang. Kualitas berkas perkara yang lengkap dan akurat menjadi satu-satunya cara bagi jaksa untuk menghindari kebuntuan hukum akibat vonis bebas.

Ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana terpadu, vonis bebas menciptakan ketegangan antara fungsi penuntutan dan fungsi mengadili. Jaksa, sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan putusan pengadilan yang inkrah, kehilangan objek eksekusinya ketika terdakwa dinyatakan tidak bersalah. Hal ini mengakibatkan segala upaya paksa yang telah dilakukan selama proses penyidikan dan penuntutan menjadi kehilangan dasar hukumnya. Implikasi lebih jauh adalah timbulnya skeptisisme publik terhadap efektivitas penegakan hukum korupsi jika angka putusan bebas terus meningkat. Oleh karena itu, pengaturan mengenai batasan kasasi atas vonis bebas terus menjadi subjek perdebatan serius antara kalangan teoritis dan praktisi hukum di Indonesia (Saputra, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, konstruksi hukum masa depan disarankan untuk merevisi Pasal 244 KUHAP agar memberikan keseimbangan hak bagi semua pihak. Adanya kepastian mengenai wewenang jaksa untuk melakukan kasasi akan meminimalisir praktik-praktik penyimpangan di tingkat pengadilan bawah. Selain itu, hakim juga diharapkan lebih konsisten dan objektif dalam menerapkan teori pembuktian agar tidak mudah menjatuhkan vonis bebas pada kasus kejahatan luar biasa seperti korupsi. Peningkatan integritas dan ketelitian aparat penegak hukum menjadi faktor penentu agar sistem peradilan tidak terfokus pada yuridis formal semata. Keselarasan antara regulasi yang tegas dan implementasi yang berintegritas adalah kunci utama untuk mewujudkan keadilan hukum di Indonesia.

## **Simpulan**

Efikasi penyidik kepolisian dalam ranah investigasi korupsi merupakan determinan utama yang menjamin keutuhan berkas perkara sebelum memasuki fase penuntutan di pengadilan. Melalui ketajaman analisis yuridis, aparat Polri berkontribusi besar dalam menyingkap tabir manipulasi administratif serta pelacakan aliran dana ilegal yang merugikan keuangan negara. Integritas penyidik dalam menghimpun minimal dua alat bukti yang valid sesuai standar KUHAP menjadi pilar krusial untuk menutup setiap celah

kemungkinan munculnya vonis bebas. Kedudukan Polri sebagai penyidik dalam sistem peradilan pidana terpadu tetap memiliki relevansi yang sangat vital meskipun saat ini telah eksis berbagai lembaga antikorupsi lainnya. Profesionalisme dalam membedah anatomi kejahatan kerah putih yang kompleks membuktikan bahwa peran kepolisian tidak tergantikan dalam memulihkan integritas birokrasi nasional. Harapannya, penguatan kompetensi teknis dan literasi manajemen keuangan para penyidik akan terus meningkatkan efektivitas penegakan hukum guna memberikan efek jera maksimal bagi pelaku rasuah.

Konstruksi yuridis mengenai vonis bebas di Indonesia secara normatif berlandaskan pada Pasal 191 ayat (1) KUHP, namun dalam praktiknya memicu implikasi serius terhadap restriksi kewenangan kasasi jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHP. Batasan prosedural tersebut menimbulkan dikotomi antara kepastian hukum formal dengan pencapaian keadilan substantif, sehingga mendorong lahirnya terobosan yurisprudensi melalui tindakan *contra legem* demi mengakomodasi upaya hukum penuntut umum. Efikasi penegakan hukum sangat bergantung pada kualitas pembuktian materiil di persidangan, di mana kegagalan jaksa dalam mengonstruksi dakwaan yang presisi sering kali menjadi determinan utama munculnya putusan *vrijspraak*. Fenomena ini menciptakan urgensi terhadap perlunya harmonisasi regulasi masa depan yang mampu menyeimbangkan independensi hakim dengan hak negara untuk menguji objektivitas putusan pada tingkat yang lebih tinggi. Integrasi antara penguatan kualitas penyidikan, ketelitian penuntutan, serta integritas moralitas hakim merupakan kunci fundamental untuk meminimalisir skeptisisme publik terhadap penanganan perkara korupsi. Keselarasan sistemik ini diharapkan mampu menciptakan peradilan pidana yang tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga pada pemulihan keadilan bagi masyarakat secara menyeluruh.

### Daftar Pustaka

- Chazawi, A. (2016). *Tindak pidana korupsi di Indonesia dan aspek pembuktiannya*. PT RajaGrafindo Persada.
- Hamzah, A. (2012). *Hukum acara pidana Indonesia dan prinsip vrijspraak*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2010). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP terkait upaya hukum kasasi*. Sinar Grafika.
- Hartanti, E. (2008). *Delik-delik korupsi dan teknik penegakan hukumnya*. Sinar Grafika.
- Hidayat, S. (2020). Kontribusi penyidik Polri dalam pemenuhan alat bukti pada perkara korupsi. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 9(2).
- Ismoyo, Digdo, J., Abas, G. H., Irsan, I., & Aermadepa, A. (2025). *Buku Ajar Pengantar Hukum Tata Negara* (Cetakan Pertama). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Jurdi, F. (2019). *Hukum Tata Negara Indonesia* (Cetakan Pertama). Prenadamedia Group.
- Laowo, Y. S. (2018). Analisis yuridis putusan bebas dalam perkara korupsi dan faktor yang memengaruhi hakim. *Jurnal Education and Development*, 4(1).
- Marpaung, L. (2010). *Proses penanganan perkara pidana dari tahap penyidikan hingga putusan hakim*. Sinar Grafika.
- Marzuki, L. (2006). *Berjalan-jalan di Ranah Hukum* (Cetakan Kedua). Sekretariat Jenderal dan

## Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

- Muhammad, R. (2011). *Sistem peradilan pidana Indonesia dalam penanganan perkara khusus*. UII Press.
- Mulyadi, L. (2007). *Praktik peradilan pidana korupsi dan dinamika putusan bebas di Indonesia*. Alumni.
- Nuswardani, N. (2020). *Buku Ajar Pengantar Hukum Administrasi (Cetakan Pertama)*. Scopindo Media Pustaka.
- Prakoso, D. (1992). *Kedudukan subjek hukum (justisiabel) dalam hukum acara pidana*. Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, T. (2017). Efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi ditinjau dari teori keadilan bermartabat. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 2(1).
- Ramiyanto. (2019). *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana di Dalam Hukum Positif dan Perkembangannya (Cetakan Pertama)*. Citra Aditya Bakti.
- Samah, A., & Embi. (2023). *Hukum Tata Negara (Cetakan Pertama)*. CV. Cahaya Firdaus.
- Saputra, R. (2021). Implementasi yurisprudensi Mahkamah Agung dalam menerobos kekakuan norma Pasal 244 KUHAP. *Jurnal Kertha Patrika*, 43(1).
- Siahaan, M. (2015). Peran hakim dalam mewujudkan keadilan substantif melalui putusan progresif. *Jurnal Konstitusi*, 12(2).
- Suhariyanto, D. (2024). *Buku Ajar Hukum Tata Negara Indonesia (Cetakan Pertama)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Susiani, D. (2019). *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara (Cetakan Pertama)*. CV. Pustaka Abadi.
- Widiyaningrum, W. Y., Digdo, J., Natsir, M. K. K., Reumi, F., Mawara, R. E., & Judijanto, L. (2025). *Konstitusi Indonesia Teori dan Perkembangannya (Cetakan Pertama)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Wijaya, A. (2019). Problematika yuridis Pasal 244 KUHAP terhadap kewenangan jaksa mengajukan kasasi. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(3).
- Yamin, A. (2022). *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara (Cetakan Pertama)*. CV. Jakad Media Publishing.